

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 25 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL
ANTARA INDONESIA DAN SINGAPURA
MENGUNAKAN RUPIAH DAN DOLAR SINGAPURA MELALUI BANK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dilakukan untuk mendukung pencapaian dan pemeliharaan stabilitas nilai rupiah;
- b. bahwa untuk meningkatkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bank Indonesia dan Monetary Authority of Singapore melakukan kerja sama untuk mendorong transaksi bilateral antara Indonesia dan Singapura menggunakan rupiah dan dolar Singapura;
- c. bahwa agar pelaksanaan kerja sama antara Bank Indonesia dan Monetary Authority of Singapore sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat berjalan baik dan terstruktur, diperlukan peraturan pelaksanaan sebagai pedoman bagi pelaku dalam penyelesaian transaksi bilateral menggunakan rupiah dan dolar Singapura;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral antara Indonesia dan Singapura Menggunakan Rupiah dan Dolar Singapura melalui Bank;
- Mengingat : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/12/PBI/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal melalui Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6550) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/9/PBI/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/12/PBI/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal melalui Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6699);

2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/6/PBI/2022 tentang Kebijakan Penggunaan Rupiah pada Kegiatan Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6791);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN SINGAPURA MENGGUNAKAN RUPIAH DAN DOLAR SINGAPURA MELALUI BANK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
2. Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Rupiah dan Dolar Singapura yang selanjutnya disebut Transaksi Bilateral Rupiah dan Dolar Singapura adalah penyelesaian transaksi yang dilakukan secara bilateral oleh pelaku usaha di Indonesia dan Singapura dengan menggunakan rupiah dan dolar Singapura.
3. Bank yang Ditunjuk untuk Melaksanakan Transaksi Mata Uang atau *Appointed Cross-Currency Dealer Bank* yang selanjutnya disebut Bank ACCD adalah Bank yang ditunjuk untuk melakukan penyelesaian kegiatan dan transaksi keuangan tertentu untuk kepentingan pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Dolar Singapura.
4. Bank ACCD Indonesia adalah Bank ACCD di Indonesia.
5. Bank ACCD Singapura adalah Bank ACCD di Singapura.
6. *Underlying* Transaksi adalah seluruh kegiatan ekonomi yang mendasari pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Dolar Singapura.
7. Nasabah Indonesia dalam Transaksi Bilateral Rupiah dan Dolar Singapura yang selanjutnya disebut Nasabah Indonesia adalah pihak di Indonesia yang melakukan *Underlying* Transaksi dengan nasabah Singapura.
8. Nasabah Singapura dalam Transaksi Bilateral Rupiah dan Dolar Singapura yang selanjutnya disebut Nasabah Singapura adalah pihak di Singapura yang melakukan *Underlying* Transaksi dengan Nasabah Indonesia.
9. Pembiayaan adalah pembiayaan yang diberikan oleh Bank ACCD Indonesia kepada Nasabah Indonesia atau oleh Bank ACCD Singapura kepada Nasabah Singapura.
10. Rekening *Special Purpose Non-Resident Account* Rupiah yang selanjutnya disebut SNA Rupiah adalah rekening khusus milik Bank ACCD Singapura dalam mata uang

rupiah yang dibuka pada Bank ACCD Indonesia untuk kepentingan pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Dolar Singapura.

11. Rekening *Sub-Special Purpose Non-Resident Account* Rupiah yang selanjutnya disebut Sub-SNA Rupiah adalah rekening khusus milik Nasabah Singapura dalam mata uang rupiah yang dibuka pada Bank ACCD Singapura untuk kepentingan pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Dolar Singapura.
12. Rekening *Special Purpose Non-Resident Account* Dolar Singapura yang selanjutnya disebut SNA Dolar Singapura adalah rekening khusus milik Bank ACCD Indonesia dalam mata uang dolar Singapura yang dibuka pada Bank ACCD Singapura untuk kepentingan pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Dolar Singapura.
13. Rekening *Sub-Special Purpose Non-Resident Account* Dolar Singapura yang selanjutnya disebut Sub-SNA Dolar Singapura adalah rekening khusus milik Nasabah Indonesia dalam mata uang dolar Singapura yang dibuka pada Bank ACCD Indonesia untuk kepentingan pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Dolar Singapura.
14. Aksi Korporasi adalah penggabungan, peleburan, pemisahan, dan/atau integrasi.
15. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Pengaturan penyelesaian transaksi bilateral antara Indonesia dan Singapura menggunakan rupiah dan dolar Singapura melalui Bank didasarkan pada prinsip sistem tata kelola kebijakan Bank Indonesia yang baik, yang dilaksanakan melalui elemen sistem tata kelola kebijakan Bank Indonesia.

Pasal 3

Tujuan pengaturan penyelesaian transaksi bilateral antara Indonesia dan Singapura menggunakan rupiah dan dolar Singapura melalui Bank meliputi:

- a. memastikan perumusan dan pelaksanaan pengaturan penyelesaian transaksi bilateral antara Indonesia dan Singapura menggunakan rupiah dan dolar Singapura melalui Bank sejalan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia;
- b. menjadi peraturan pelaksanaan terkait penyelesaian transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal melalui Bank; dan
- c. menjadi pedoman bagi pihak eksternal dalam melaksanakan penyelesaian transaksi bilateral antara Indonesia dan Singapura menggunakan rupiah dan dolar Singapura melalui Bank.

BAB II PRINSIP DASAR

Pasal 4

Prinsip dasar pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Transaksi Bilateral Rupiah dan Dolar Singapura meliputi:

- a. memperhatikan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai rupiah melalui kebijakan penggunaan rupiah pada kegiatan internasional (*policy driven*);
- b. mempertimbangkan kesepakatan Bank Indonesia dengan Monetary Authority of Singapore;
- c. mempertimbangkan kebutuhan pasar (*market driven*) terhadap Transaksi Bilateral Rupiah dan Dolar Singapura; dan
- d. bersifat efektif, efisien, dan bertata kelola yang baik.

BAB III KERANGKA KERJA PENGATURAN, PENGEMBANGAN, DAN PENGAWASAN TRANSAKSI BILATERAL RUPIAH DAN DOLAR SINGAPURA

Pasal 5

Bank Indonesia melakukan pengaturan, pengembangan, dan pengawasan atas Transaksi Bilateral Rupiah dan Dolar Singapura untuk mendukung pengembangan pasar valuta asing melalui upaya peningkatan penggunaan mata uang lokal dalam pelaksanaan transaksi bilateral antara Indonesia dan Singapura sehingga dapat memperkuat stabilitas nilai rupiah.

Pasal 6

Objek pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Transaksi Bilateral Rupiah dan Dolar Singapura meliputi:

- a. Bank ACCD Indonesia; dan
- b. Nasabah Indonesia.

Pasal 7

Ruang lingkup pengaturan, pengembangan, dan pengawasan atas Transaksi Bilateral Rupiah dan Dolar Singapura meliputi:

- a. pelaku transaksi;
- b. kegiatan keuangan;
- c. transaksi keuangan;
- d. kuotasi harga;
- e. pelaporan;
- f. tata cara pengenaan sanksi; dan
- g. korespondensi.

BAB IV PELAKU TRANSAKSI

Bagian Kesatu Bank ACCD Indonesia

Paragraf 1 Penunjukan Bank ACCD Indonesia

Pasal 8

- (1) Penunjukan Bank sebagai Bank ACCD Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan oleh Bank Indonesia dengan mempertimbangkan kriteria:
 - a. ukuran (*size*);
 - b. keterkaitan (*interconnectedness*); dan
 - c. kompleksitas (*complexity*).
- (2) Selain mempertimbangkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penunjukan Bank ACCD Indonesia, Bank Indonesia juga mempertimbangkan:
 - a. peranan dalam mendukung pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing dan/atau industri sistem pembayaran;
 - b. rekomendasi dari otoritas Singapura; dan/atau
 - c. pertimbangan lain yang ditetapkan Bank Indonesia bersama Monetary Authority of Singapore.

Pasal 9

- (1) Mekanisme penunjukan Bank sebagai Bank ACCD Indonesia paling sedikit dilakukan dengan ketentuan:
 - a. calon Bank ACCD Indonesia menyampaikan surat permohonan kepada Bank Indonesia;
 - b. Bank Indonesia melakukan pemrosesan permohonan dari calon Bank ACCD Indonesia; dan
 - c. Bank Indonesia memberikan persetujuan penunjukan Bank sebagai Bank ACCD Indonesia.
- (2) Surat permohonan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat pernyataan minat dan kesiapan untuk menjadi Bank ACCD Indonesia.
- (3) Contoh surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Paragraf 2 Evaluasi Bank ACCD Indonesia

Pasal 10

- (1) Bank Indonesia dapat melakukan evaluasi terhadap Bank ACCD Indonesia.
- (2) Evaluasi terhadap Bank ACCD Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Bank Indonesia berkoordinasi dengan:
 - a. Monetary Authority of Singapore; dan/atau
 - b. otoritas terkait di Indonesia.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan bisnis Bank ACCD Indonesia untuk kepentingan pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Dolar Singapura serta kepatuhan Bank ACCD Indonesia terhadap ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelesaian transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal melalui Bank.

Paragraf 3

Pengakhiran Penunjukan Bank ACCD Indonesia

Pasal 11

- (1) Bank Indonesia dapat mengakhiri penunjukan Bank sebagai Bank ACCD Indonesia.
- (2) Pengakhiran penunjukan Bank sebagai Bank ACCD Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan:
 - a. berdasarkan hasil evaluasi terhadap Bank ACCD Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - b. dalam hal Bank ACCD Indonesia melakukan Aksi Korporasi dan Bank ACCD Indonesia tersebut bukan merupakan Bank hasil Aksi Korporasi;
 - c. dalam hal Bank ACCD Indonesia dicabut izin usahanya oleh otoritas yang berwenang; atau
 - d. berdasarkan permintaan Bank ACCD Indonesia sendiri.
- (3) Bank ACCD Indonesia yang:
 - a. berencana melakukan Aksi Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b; atau
 - b. sedang dalam proses pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, menyampaikan surat pemberitahuan tertulis kepada Bank Indonesia disertai dengan hasil rapat umum pemegang saham terkait rencana Aksi Korporasi atau rencana pencabutan izin usaha.
- (4) Bank ACCD Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan surat keputusan terkait Aksi Korporasi atau pencabutan izin usaha kepada Bank Indonesia dalam hal telah mendapatkan izin, persetujuan, atau rekomendasi dari otoritas terkait mengenai:
 - a. Aksi Korporasi;
 - b. pencabutan izin usaha oleh otoritas yang berwenang; atau
 - c. pencabutan izin usaha atas inisiatif sendiri (*self-liquidation*).
- (5) Dalam hal Bank hasil Aksi Korporasi bukan merupakan Bank ACCD Indonesia dan bermaksud menjadi Bank ACCD Indonesia, Bank melakukan pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebagai Bank ACCD Indonesia dan mengajukan permohonan penunjukan sebagai Bank ACCD Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a.
- (6) Contoh surat pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 12

- (1) Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis pengakhiran penunjukan Bank sebagai Bank ACCD Indonesia kepada Bank ACCD Indonesia berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (2) Bank ACCD Indonesia yang telah menerima surat pemberitahuan pengakhiran penunjukan sebagai Bank ACCD Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat melakukan kegiatan dan transaksi keuangan untuk kepentingan pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Dolar Singapura.
- (3) Bank ACCD Indonesia yang telah menerima surat pemberitahuan pengakhiran penunjukan sebagai Bank ACCD Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera memberitahukan kepada Nasabah Indonesia mengenai:
 - a. penghentian kegiatan Bank sebagai Bank ACCD Indonesia; dan
 - b. mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban Nasabah Indonesia terkait:
 1. penutupan SNA Rupiah, SNA Dolar Singapura, dan/atau Sub-SNA Dolar Singapura;
 2. penyelesaian Pembiayaan; dan
 3. hal lain terkait transaksi Bank dengan Nasabah Indonesia untuk kepentingan pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Dolar Singapura.

Bagian Kedua
Nasabah Indonesia

Pasal 13

- (1) Nasabah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dapat berupa:
 - a. orang-perseorangan;
 - b. lembaga jasa keuangan;
 - c. korporasi;
 - d. penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran; atau
 - e. pihak lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Informasi mengenai pihak lain yang ditetapkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disampaikan melalui surat dan/atau dipublikasikan dalam laman resmi Bank Indonesia.

BAB V
KEGIATAN KEUANGAN

Bagian Kesatu
Pembukaan atau Penunjukan SNA Rupiah
dan SNA Dolar Singapura

Pasal 14

- (1) Bank ACCD Indonesia menerima permintaan pembukaan SNA Rupiah dari Bank ACCD Singapura.

- (2) Pembukaan SNA Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pembukaan rekening baru SNA Rupiah di Bank ACCD Indonesia; atau
 - b. penunjukan rekening yang telah dimiliki oleh Bank ACCD Singapura di Bank ACCD Indonesia.
- (3) Bank ACCD Indonesia hanya dapat membukakan 1 (satu) SNA Rupiah dari masing-masing Bank ACCD Singapura (*one-to-many relationship*).
- (4) Bank ACCD Indonesia dapat memberikan bunga atau bagi hasil untuk SNA Rupiah.

Pasal 15

- (1) Bank ACCD Indonesia membuka SNA Dolar Singapura pada Bank ACCD Singapura.
- (2) Pembukaan SNA Dolar Singapura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pembukaan rekening baru SNA Dolar Singapura di Bank ACCD Singapura; atau
 - b. penunjukan rekening yang telah dimiliki oleh Bank ACCD Indonesia di Bank ACCD Singapura.
- (3) Bank ACCD Indonesia hanya dapat membuka 1 (satu) SNA Dolar Singapura pada masing-masing Bank ACCD Singapura (*one-to-many relationship*).

Pasal 16

- (1) Jumlah saldo SNA Rupiah dari suatu Bank ACCD Singapura di seluruh Bank ACCD Indonesia dibatasi paling banyak sebesar Rp1.250.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus lima puluh miliar rupiah) pada akhir Hari.
- (2) Bank ACCD Indonesia memonitor dan memastikan agar saldo SNA Rupiah tidak melebihi jumlah nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada akhir Hari.
- (3) Saldo SNA Rupiah dapat melebihi jumlah nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada akhir Hari sepanjang Bank ACCD Indonesia menerima dokumen dari Bank ACCD Singapura yang membuktikan bahwa kelebihan saldo SNA Rupiah tersebut digunakan untuk membayar kewajiban *Underlying* Transaksi antara Indonesia dan Singapura pada Hari berikutnya.

Bagian Kedua Pengelolaan SNA Dolar Singapura

Pasal 17

- (1) Untuk kepentingan pengelolaan saldo SNA Dolar Singapura, Bank ACCD Indonesia dapat melakukan transaksi yang meliputi:
 - a. investasi pada instrumen keuangan dalam dolar Singapura di Singapura;
 - b. transaksi *swap* dolar Singapura terhadap rupiah atau valuta asing dengan:
 1. Bank ACCD Indonesia lain; dan/atau
 2. Bank ACCD Singapura; dan/atau

- c. konversi dari dolar Singapura ke rupiah atau valuta asing melalui transaksi *spot* dan/atau transaksi *forward*.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak dapat ditempatkan di Singapura dalam bentuk:
 - a. deposito;
 - b. tabungan;
 - c. sertifikat deposito; atau
 - d. bentuk lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal Bank ACCD Indonesia melakukan investasi pada instrumen keuangan dalam dolar Singapura di Singapura, pokok dan hasil dari investasi tersebut dapat ditransfer kembali ke SNA Dolar Singapura.

Pasal 18

- (1) Dalam melakukan transaksi *swap* dolar Singapura terhadap rupiah atau valuta asing dengan Bank ACCD Singapura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b angka 2, Bank ACCD Indonesia memastikan posisi transaksi tersebut tidak melebihi Rp1.250.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus lima puluh miliar rupiah) pada akhir Hari.
- (2) Perhitungan posisi transaksi *swap* dolar Singapura terhadap rupiah atau valuta asing lain dengan Bank ACCD Singapura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara *netting*.

Bagian Ketiga

Pembukaan atau Penunjukan Sub-SNA Dolar Singapura

Pasal 19

- (1) Bank ACCD Indonesia menerima permintaan pembukaan Sub-SNA Dolar Singapura bagi Nasabah Indonesia untuk kepentingan pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Dolar Singapura.
- (2) Pembukaan Sub-SNA Dolar Singapura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pembukaan rekening baru Sub-SNA Dolar Singapura di Bank ACCD Indonesia; atau
 - b. penunjukan rekening yang telah dimiliki oleh Nasabah Indonesia di Bank ACCD Indonesia untuk menjadi Sub-SNA Dolar Singapura.
- (3) Bank ACCD Indonesia tidak dapat menerima pembukaan Sub-SNA Dolar Singapura bagi pihak lain selain Nasabah Indonesia.
- (4) Bank ACCD Indonesia dapat memberikan bunga atau bagi hasil untuk Sub-SNA Dolar Singapura.

Bagian Keempat
Pengelolaan Saldo Sub-SNA Dolar Singapura
dan Saldo Sub-SNA Rupiah

Paragraf 1
Pengelolaan Saldo Sub-SNA Dolar Singapura

Pasal 20

- (1) Untuk kepentingan pengelolaan saldo Sub-SNA Dolar Singapura, Nasabah Indonesia dapat melakukan investasi pada instrumen keuangan dalam dolar Singapura di Singapura, kecuali dalam bentuk:
 - a. deposito;
 - b. tabungan;
 - c. sertifikat deposito; atau
 - d. bentuk lain yang dipersamakan.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bank ACCD Singapura berdasarkan perintah dari Nasabah Indonesia melalui Bank ACCD Indonesia.
- (3) Pokok dan hasil investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditransfer kembali ke Sub-SNA Dolar Singapura.

Pasal 21

Penambahan saldo Sub-SNA Dolar Singapura milik Nasabah Indonesia bersumber dari:

- a. penerimaan dari Nasabah Singapura untuk penyelesaian *Underlying Transaksi*;
- b. pembelian dolar Singapura terhadap rupiah atau valuta asing melalui transaksi *spot*, *forward*, *swap*, dan/atau *cross-currency swap* untuk penyelesaian *Underlying Transaksi*;
- c. penerimaan bunga dan/atau bagi hasil atas saldo Sub-SNA Dolar Singapura;
- d. penerimaan atas pencairan dana dari Pembiayaan;
- e. penerimaan pokok dan hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1); dan/atau
- f. kegiatan keuangan lain yang mengakibatkan penambahan saldo Sub-SNA Dolar Singapura yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 22

Pengurangan saldo Sub-SNA Dolar Singapura milik Nasabah Indonesia bersumber dari:

- a. pembayaran kepada Nasabah Singapura untuk tujuan penyelesaian *Underlying Transaksi*;
- b. pelunasan Pembiayaan, termasuk pembayaran pokok serta bunga dan/atau bagi hasil atas Pembiayaan tersebut;
- c. penjualan dolar Singapura terhadap rupiah atau valuta asing melalui transaksi *spot*, *forward*, *swap*, dan/atau *cross-currency swap* dari *Underlying Transaksi*;
- d. transfer ke rekening dolar Singapura yang dimiliki oleh Nasabah Indonesia yang sama di Singapura atau kepada

- rekening dolar Singapura milik penduduk Singapura; dan/atau
- e. kegiatan keuangan lain yang mengakibatkan pengurangan saldo Sub-SNA Dolar Singapura yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 23

Dalam rangka pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Dolar Singapura, Bank ACCD Indonesia dikecualikan dari larangan untuk melaksanakan penarikan dan penyetoran secara tunai pada Sub-SNA Dolar Singapura sepanjang terdapat perintah dari Nasabah Indonesia.

Paragraf 2

Pengelolaan Saldo Sub-SNA Rupiah

Pasal 24

- (1) Untuk kepentingan pengelolaan saldo Sub-SNA Rupiah, Nasabah Singapura dapat melakukan investasi pada instrumen keuangan dalam rupiah di Indonesia, kecuali dalam bentuk:
 - a. deposito;
 - b. tabungan;
 - c. sertifikat deposito; atau
 - d. bentuk lain yang dipersamakan.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bank ACCD Indonesia berdasarkan perintah dari Nasabah Singapura melalui Bank ACCD Singapura.
- (3) Pokok dan hasil investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditransfer kembali ke Sub-SNA Rupiah.

Pasal 25

Penyetoran dan penarikan rupiah secara tunai pada Sub-SNA Rupiah tidak dapat dilakukan di Singapura.

Bagian Kelima

Transfer Rupiah dan Dolar Singapura

Pasal 26

- (1) Bank ACCD Indonesia hanya dapat melakukan transfer rupiah untuk keperluan penyelesaian transaksi dalam kerangka Transaksi Bilateral Rupiah dan Dolar Singapura.
- (2) Transfer rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. antar-SNA Rupiah; dan/atau
 - b. antara SNA Rupiah dengan non-SNA Rupiah baik di Bank ACCD Indonesia maupun non-Bank ACCD di Indonesia.

Pasal 27

- (1) Untuk kepentingan pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Dolar Singapura, Bank ACCD Indonesia dapat menerima dana rupiah dari:
 - a. Bank ACCD Singapura; dan

- b. Nasabah Singapura melalui Bank ACCD Singapura, yang ditujukan kepada rekening rupiah milik non-Bank ACCD Singapura di Indonesia.
- (2) Bank ACCD Indonesia yang menerima rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memastikan transfer rupiah dengan nilai transaksi melebihi ekuivalen USD1.000.000,00 (satu juta dolar Amerika Serikat) per transaksi memiliki *Underlying* Transaksi.

Pasal 28

- (1) Bank ACCD Indonesia hanya dapat melakukan transfer dolar Singapura untuk keperluan penyelesaian transaksi dalam kerangka Transaksi Bilateral Rupiah dan Dolar Singapura.
- (2) Transfer dolar Singapura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. antar-SNA Dolar Singapura; dan
 - b. antara SNA Dolar Singapura dengan non-SNA Dolar Singapura baik di Bank ACCD Singapura maupun non-Bank ACCD di Singapura.

Pasal 29

Bank ACCD Indonesia dapat melakukan transfer dolar Singapura ke Singapura dengan nilai transaksi sampai dengan ekuivalen USD500.000,00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) tanpa *Underlying* Transaksi.

Pasal 30

Bank ACCD Indonesia dilarang melakukan pemindahbukuan atau transfer dana antar-Sub-SNA Dolar Singapura dalam pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Dolar Singapura.

Bagian Keenam Pembiayaan

Pasal 31

- (1) Bank ACCD Indonesia dapat memberikan Pembiayaan dalam dolar Singapura kepada Nasabah Indonesia.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembiayaan kegiatan perdagangan (*trade financing*); dan
 - b. investasi langsung.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki *Underlying* Transaksi antara Nasabah Indonesia dan Nasabah Singapura.
- (4) Penyediaan dana dalam dolar Singapura untuk Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penggunaan dana dalam dolar Singapura yang telah dimiliki oleh Bank ACCD Indonesia;
 - b. transaksi *swap* dolar Singapura terhadap rupiah atau valuta asing dengan Bank ACCD Indonesia lain dan/atau Bank ACCD Singapura; dan/atau

- c. pinjaman langsung (*direct borrowing*) dalam dolar Singapura dari Bank ACCD Indonesia lain dan/atau Bank ACCD Singapura.
- (5) Pinjaman langsung (*direct borrowing*) dalam dolar Singapura sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c yang diterima oleh Bank ACCD Indonesia didasarkan pada *Underlying* Transaksi yang dibuktikan dengan dokumen pemberian Pembiayaan.

Pasal 32

Untuk kepentingan pemberian fasilitas Pembiayaan dalam rupiah oleh Bank ACCD Singapura kepada Nasabah Singapura, Bank ACCD Indonesia dapat melaksanakan:

- a. transaksi *swap* dolar Singapura atau valuta asing lain terhadap rupiah dengan Bank ACCD Singapura; dan
- b. penempatan dalam rupiah kepada Bank ACCD Singapura.

Pasal 33

- (1) Pinjaman langsung (*direct borrowing*) dalam dolar Singapura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf c dan penempatan dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b tidak dapat:
 - a. melebihi 1 (satu) tahun;
 - b. melebihi jangka waktu *Underlying* Transaksi; dan
 - c. melebihi jumlah nominal *Underlying* Transaksi.
- (2) Bank ACCD Indonesia memonitor dan memastikan pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI

TRANSAKSI KEUANGAN

Bagian Kesatu

Transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward*

Pasal 34

Bank ACCD Indonesia dikecualikan dari larangan untuk melakukan transaksi *domestic non-deliverable forward* di Singapura dalam dolar Singapura terhadap rupiah.

Bagian Kedua

Transaksi Dolar Singapura terhadap Rupiah

Paragraf 1

Umum

Pasal 35

- (1) Untuk kepentingan pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Dolar Singapura, Bank ACCD Indonesia dapat melakukan transaksi dolar Singapura terhadap rupiah berupa:
 - a. transaksi *spot*;
 - b. transaksi *forward*;
 - c. transaksi *swap*;
 - d. transaksi *cross-currency swap*;

- e. transaksi *domestic non-deliverable forward*; dan/atau
 - f. transaksi lain yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Bank Indonesia dan Monetary Authority of Singapore.
- (2) Transaksi dolar Singapura terhadap rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Bank ACCD Indonesia dengan:
- a. Bank ACCD Indonesia lain;
 - b. Bank ACCD Singapura;
 - c. Nasabah Indonesia;
 - d. non-Bank ACCD di Indonesia yang bertindak untuk kepentingan Nasabah Indonesia; dan/atau
 - e. non-Bank ACCD di Singapura untuk kepentingan *squaring position*.

Paragraf 2

Transaksi Dolar Singapura terhadap Rupiah

Pasal 36

- (1) Bank ACCD Indonesia dapat melakukan transaksi dolar Singapura terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dengan:
- a. Bank ACCD Indonesia lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a; dan/atau
 - b. Bank ACCD Singapura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b, tanpa dokumen *Underlying Transaksi*.
- (2) Transaksi dolar Singapura terhadap rupiah tanpa dokumen *Underlying Transaksi* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilaksanakan untuk kepentingan pelaksanaan manajemen likuiditas.

Pasal 37

- (1) Bank ACCD Indonesia dapat melakukan transaksi dolar Singapura terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dengan:
- a. Nasabah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c; dan/atau
 - b. non-Bank ACCD di Indonesia yang bertindak untuk kepentingan Nasabah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf d.
- (2) Transaksi dolar Singapura terhadap rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nominal di atas jumlah tertentu (*threshold*) per transaksi dibuktikan dengan dokumen *Underlying Transaksi*.
- (3) Jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk:
- a. transaksi pembelian dolar Singapura terhadap rupiah yaitu sebesar ekuivalen USD500.000,00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) per transaksi, kecuali transaksi *swap* beli dolar Singapura terhadap rupiah; dan
 - b. transaksi penjualan dolar Singapura terhadap rupiah dan transaksi *swap* beli dolar Singapura terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam huruf a

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai transaksi pasar valuta asing.

- (4) Nominal dan jangka waktu transaksi dolar Singapura terhadap rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat melebihi nominal dan jangka waktu *Underlying* Transaksi.

Bagian Ketiga Penyesuaian Penyelesaian Transaksi Keuangan

Pasal 38

- (1) Penyesuaian penyelesaian transaksi dolar Singapura terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. perpanjangan transaksi;
 - b. percepatan penyelesaian transaksi; atau
 - c. pengakhiran transaksi.
- (2) Penyesuaian penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara *netting*.

Pasal 39

- (1) Penyesuaian penyelesaian transaksi dolar Singapura terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dapat dilakukan tanpa dokumen *Underlying* Transaksi.
- (2) Nominal transaksi untuk penyesuaian penyelesaian transaksi dolar Singapura terhadap rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling banyak sebesar nominal *Underlying* Transaksi awal.
- (3) Jangka waktu transaksi untuk penyesuaian penyelesaian transaksi dolar Singapura terhadap rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada saat:
 - a. jangka waktu *Underlying* Transaksi awal berakhir; atau
 - b. tanggal penyelesaian yang telah disesuaikan pada dokumen *Underlying* Transaksi yang dapat dilengkapi dengan dokumen pendukung.
- (4) Penyesuaian penyelesaian transaksi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan lawan transaksi (*counterparty*) yang sama sesuai dengan kontrak transaksi awal.

Bagian Keempat Penyelesaian Transaksi Dolar Singapura terhadap Rupiah

Pasal 40

- (1) Penyelesaian transaksi dolar Singapura terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a dilakukan melalui pemindahan dana pokok secara penuh (*gross*).
- (2) Penyelesaian transaksi dolar Singapura terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f dapat dilakukan melalui pemindahan dana pokok secara penuh (*gross*) atau secara *netting*.

Bagian Kelima
Squaring Position

Pasal 41

- (1) Bank ACCD Indonesia dapat melakukan transaksi dolar Singapura terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dengan:
 - a. Bank ACCD Indonesia lain;
 - b. Bank ACCD Singapura;
 - c. non-Bank ACCD di Indonesia yang bertindak untuk kepentingan Nasabah Indonesia; dan/atau
 - d. non-Bank ACCD di Singapura atas dasar *Underlying Transaksi* yang dilakukan Nasabah Indonesia, untuk kepentingan pelaksanaan *squaring position*.
- (2) Bank ACCD Indonesia dapat melakukan *squaring position* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas transaksi dolar Singapura terhadap rupiah secara:
 - a. penuh (*gross*) atau secara *netting* dengan:
 1. Bank ACCD Indonesia lain; dan/atau
 2. Bank ACCD Singapura, tanpa dokumen *Underlying Transaksi*; atau
 - b. penuh (*gross*) dengan:
 1. non-Bank ACCD di Indonesia yang bertindak untuk kepentingan Nasabah Indonesia; dan/atau
 2. non-Bank ACCD di Singapura, yang dibuktikan dengan dokumen *Underlying Transaksi*.

Pasal 42

- (1) Untuk pelaksanaan *squaring position* dari Bank ACCD Singapura, Bank ACCD Indonesia dapat melaksanakan transaksi dolar Singapura terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) atau terhadap valuta asing lain.
- (2) Bank ACCD Indonesia dapat melaksanakan transaksi untuk pelaksanaan *squaring position* dari Bank ACCD Singapura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara:
 - a. penuh (*gross*); atau
 - b. *netting*.
- (3) Pelaksanaan *squaring position* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa dokumen *Underlying Transaksi*.

Bagian Keenam
Underlying Transaksi

Paragraf 1
Jenis *Underlying Transaksi*

Pasal 43

- (1) *Underlying Transaksi* untuk kepentingan pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Dolar Singapura meliputi:
 - a. kegiatan transaksi berjalan antara Nasabah Indonesia dan Nasabah Singapura;

- b. kegiatan investasi langsung antara Nasabah Indonesia dan Nasabah Singapura;
 - c. Pembiayaan dari Bank ACCD Indonesia kepada Nasabah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31; dan
 - d. *Underlying* Transaksi lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Kegiatan transaksi berjalan antara Nasabah Indonesia dan Nasabah Singapura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
- a. transaksi perdagangan barang dan jasa antara Indonesia dan Singapura;
 - b. transaksi pendapatan primer meliputi:
 - 1. transaksi penerimaan dan pembayaran kompensasi tenaga kerja; dan
 - 2. pendapatan investasi dari:
 - a) investasi langsung;
 - b) investasi portofolio; dan/atau
 - c) investasi lain yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
 - c. transaksi pendapatan sekunder meliputi:
 - 1. penerimaan dan pembayaran sektor pemerintah;
 - 2. penerimaan dan pembayaran sektor lain; dan
 - 3. transaksi pendapatan sekunder lain yang ditetapkan Bank Indonesia,
 namun tidak termasuk hibah, hadiah, donasi, dan/atau sejenisnya.
- (3) Kegiatan investasi langsung antara Nasabah Indonesia dan Nasabah Singapura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
- a. investasi antara Nasabah Indonesia dan Nasabah Singapura, dengan batasan minimum kepemilikan ekuitas sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. pinjaman antarperusahaan dalam satu grup yang sama; dan/atau
 - c. pengeluaran modal (*capital expenditure*) oleh Nasabah Indonesia pada entitas atau proyek di Singapura berdasarkan suatu perjanjian.

Paragraf 2

Dokumen *Underlying* Transaksi

Pasal 44

- (1) Dokumen *Underlying* Transaksi dapat berupa:
 - a. dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final; atau
 - b. dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat perkiraan.
- (2) Rincian dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 45

- (1) Dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat perkiraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b hanya diperbolehkan untuk:
 - a. kegiatan transaksi berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2); dan
 - b. kegiatan investasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3).
- (2) Perhitungan *Underlying* Transaksi yang bersifat perkiraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana penerimaan atau kebutuhan pembayaran kegiatan transaksi berjalan dan investasi langsung yang didukung oleh riwayat data realisasi transaksi berjalan dan investasi langsung atau berdasarkan hasil asesmen Bank ACCD jika riwayat data realisasi transaksi berjalan dan investasi langsung tidak tersedia.
- (3) Jangka waktu transaksi dengan menggunakan dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat perkiraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat melebihi jangka waktu perkiraan rencana penerimaan atau jangka waktu kebutuhan pembayaran kegiatan transaksi berjalan dan investasi langsung.
- (4) Nominal transaksi dengan menggunakan dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat perkiraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat melebihi nominal perkiraan rencana penerimaan atau kebutuhan pembayaran kegiatan transaksi berjalan dan investasi langsung.

Paragraf 3

Underlying Transaksi melalui *Cross-Border Payment*

Pasal 46

- (1) *Underlying* Transaksi berupa transaksi perdagangan barang dan jasa antara Indonesia dan Singapura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a juga mencakup transaksi yang pembayarannya dilakukan melalui *cross-border payment*.
- (2) Penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran yang menyediakan fasilitas *cross-border payment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Bank ACCD Indonesia untuk melakukan:
 - a. pembukaan Sub-SNA Dolar Singapura; dan
 - a. transaksi dolar Singapura terhadap rupiah.

Paragraf 4

Dokumen *Underlying* Transaksi untuk Transaksi Dolar Singapura terhadap Rupiah

Pasal 47

- (1) Transaksi dolar Singapura terhadap rupiah berupa *spot* antara Bank ACCD Indonesia dengan:
 - a. Nasabah Indonesia; atau

- b. non-Bank ACCD di Indonesia yang bertindak untuk kepentingan Nasabah Indonesia, dibuktikan dengan dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final.
- (2) Transaksi dolar Singapura terhadap rupiah berupa *forward*, *swap*, *cross-currency swap*, dan/atau *domestic non-deliverable forward*, antara Bank ACCD Indonesia dengan:
 - a. Nasabah Indonesia; atau
 - b. non-Bank ACCD di Indonesia yang bertindak untuk kepentingan Nasabah Indonesia, dibuktikan dengan dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final atau dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat perkiraan.
- (3) Dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima oleh Bank ACCD Indonesia paling lambat pada tanggal penyelesaian transaksi (*settlement date*).

Paragraf 5

Dokumen *Underlying* Transaksi untuk Pembiayaan

Pasal 48

- (1) Pembiayaan dalam dolar Singapura yang diberikan oleh Bank ACCD Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dibuktikan dengan dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final dari Nasabah Indonesia.
- (2) Bank ACCD Indonesia memastikan bahwa dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai dengan tujuan Pembiayaan.

Paragraf 6

Denominasi *Underlying* Transaksi

Pasal 49

- (1) *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) menggunakan denominasi mata uang dolar Singapura.
- (2) *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat menggunakan denominasi mata uang selain dolar Singapura, kecuali mata uang Israel.
- (3) *Underlying* Transaksi dalam denominasi mata uang selain dolar Singapura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan dalam ekuivalen dolar Singapura dan dibayarkan dalam dolar Singapura.

BAB VII

KUOTASI HARGA

Pasal 50

- (1) Bank ACCD Indonesia menerbitkan dan menampilkan kuotasi harga dolar Singapura terhadap rupiah pada sarana penyedia informasi.

- (2) Kuotasi harga dolar Singapura terhadap rupiah diterbitkan dan ditampilkan pada sarana penyedia informasi paling sedikit 1 (satu) kali setiap Hari.
- (3) Penetapan kuotasi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. merefleksikan harga wajar yang terjadi di pasar valuta asing; dan
 - b. dapat ditransaksikan atau dieksekusi.
- (4) Bank ACCD Indonesia menggunakan kuotasi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai acuan dalam melakukan transaksi dolar Singapura terhadap rupiah.

BAB VIII PELAPORAN

Bagian Kesatu Laporan Berkala

Pasal 51

- (1) Bank ACCD Indonesia menyampaikan laporan secara berkala mengenai Transaksi Bilateral Rupiah dan Dolar Singapura kepada Bank Indonesia.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui:
 - a. laporan bank umum terintegrasi;
 - b. laporan lalu lintas devisa; dan
 - c. laporan lain.
- (3) Mekanisme penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia mengenai pelaporan.
- (4) Mekanisme penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan melalui surat dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 52

- (1) Laporan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c meliputi laporan:
 - a. transaksi valuta asing;
 - b. posisi saldo SNA Dolar Singapura;
 - c. transfer dana;
 - d. posisi saldo dan mutasi Sub-SNA Dolar Singapura;
 - e. posisi Pembiayaan; dan
 - f. saldo dan mutasi SNA Rupiah milik Bank ACCD Singapura.
- (2) Laporan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data selama 1 (satu) periode laporan yaitu dari tanggal 1 sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal tidak terdapat transaksi dan/atau posisi untuk setiap laporan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 1 (satu) periode laporan maka laporan tersebut tetap disampaikan berupa *header*.
- (4) Penyusunan laporan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 53

- (1) Laporan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat pada tanggal 14 bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal tanggal 14 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, laporan disampaikan pada Hari berikutnya.
- (3) Bank ACCD Indonesia dinyatakan telah menyampaikan laporan pada tanggal diterimanya laporan.

Pasal 54

- (1) Dalam hal Bank ACCD Indonesia mengalami gangguan teknis dalam menyampaikan laporan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 maka Bank ACCD Indonesia segera menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Dalam hal Bank ACCD Indonesia mengalami gangguan teknis dalam menyampaikan laporan lain pada tanggal berakhirnya penyampaian laporan, Bank ACCD Indonesia menyampaikan laporan tersebut paling lambat pada Hari berikutnya setelah gangguan teknis dapat diatasi.

Pasal 55

- (1) Dalam hal Bank ACCD Indonesia mengalami keadaan kahar, Bank ACCD Indonesia dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan penyampaian laporan setelah gangguan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2).
- (2) Bank ACCD Indonesia yang mengalami keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan paling lambat 5 (lima) Hari setelah Bank ACCD Indonesia kembali melakukan kegiatan operasional secara normal.

Bagian Kedua Laporan Insidental

Pasal 56

- (1) Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat meminta laporan insidental mengenai pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Dolar Singapura kepada Bank ACCD Indonesia.
- (2) Bank ACCD Indonesia menyampaikan laporan insidental sesuai permintaan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Mekanisme penyampaian laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Bagian Ketiga Koreksi Laporan

Pasal 57

- (1) Dalam hal terdapat kesalahan atas laporan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 yang telah

disampaikan oleh Bank ACCD Indonesia kepada Bank Indonesia, Bank ACCD Indonesia menyampaikan koreksi atas kesalahan laporan dimaksud.

- (2) Mekanisme penyampaian koreksi atas kesalahan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan mekanisme penyampaian laporan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55.

BAB IX TATA CARA PENGENAAN SANKSI

Pasal 58

- (1) Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada Bank ACCD Indonesia yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai penyelesaian transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal melalui bank.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat dengan tembusan kepada otoritas terkait.

BAB X KORESPONDENSI

Pasal 59

- (1) Surat-menyurat atau korespondensi terkait penunjukan Bank ACCD Indonesia dan pengakhiran penunjukan Bank ACCD Indonesia disampaikan kepada:
Departemen Internasional dan Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
Bank Indonesia
Jalan M. H. Thamrin No. 2
Jakarta Pusat – 10350
surat elektronik: DInt-HI3@bi.go.id dan DPPK-KPVA@bi.go.id.
- (2) Surat-menyurat atau korespondensi terkait Transaksi Bilateral Rupiah dan Dolar Singapura untuk pelaporan melalui laporan bank umum terintegrasi dan laporan lalu lintas devisa mengikuti peraturan Bank Indonesia mengenai pelaporan.
- (3) Surat-menyurat atau korespondensi terkait Transaksi Bilateral Rupiah dan Dolar Singapura untuk pelaporan melalui laporan lain disampaikan kepada:
Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan
Bank Indonesia
Jalan M. H. Thamrin No. 2
Jakarta Pusat – 10350
surat elektronik: laporan_accd@bi.go.id.
- (4) Surat-menyurat atau korespondensi terkait pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Dolar Singapura disampaikan melalui alamat surat elektronik *contact center* BICARA: bicara@bi.go.id.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan/atau ayat (4), Bank Indonesia menginformasikan

perubahan alamat tersebut melalui surat dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2026

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

THOMAS A.M. DJIWANDONO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 25 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL
ANTARA INDONESIA DAN SINGAPURA
MENGUNAKAN RUPIAH DAN DOLAR SINGAPURA MELALUI BANK

I. UMUM

Stabilitas nilai tukar rupiah berperan penting untuk mencapai dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah tersebut, Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta meningkatkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan internasional dan pendalaman pasar keuangan, termasuk skema penyelesaian transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal.

Selanjutnya, Bank Indonesia telah melakukan kesepakatan dengan Monetary Authority of Singapore guna mendorong penggunaan rupiah dan dolar Singapura melalui pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Dolar Singapura.

Agar pelaksanaan kesepakatan tersebut berjalan secara baik dan terstruktur, diperlukan peraturan pelaksanaan sebagai pedoman bagi pelaku dalam penyelesaian Transaksi Bilateral Rupiah dan Dolar Singapura.

Berdasarkan hal tersebut, Bank Indonesia perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral antara Indonesia dan Singapura Menggunakan Rupiah dan Dolar Singapura melalui Bank.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “prinsip sistem tata kelola kebijakan Bank Indonesia” adalah prinsip yang melandasi penerapan dan penegakan sistem tata kelola kebijakan Bank Indonesia, yang meliputi independensi, konsistensi, koordinasi, akuntabilitas, dan transparansi, sesuai dengan peraturan Bank Indonesia mengenai sistem tata kelola kebijakan dan kelembagaan Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan “elemen sistem tata kelola kebijakan Bank Indonesia” adalah aspek pokok dari sistem tata kelola kebijakan Bank Indonesia yang dilaksanakan untuk memastikan penerapan prinsip

sistem tata kelola kebijakan Bank Indonesia, sesuai dengan peraturan Bank Indonesia mengenai sistem tata kelola kebijakan dan kelembagaan Bank Indonesia.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kebutuhan pasar (*market driven*) terhadap Transaksi Bilateral Rupiah dan Dolar Singapura antara lain dilaksanakan sejalan dengan prinsip pengelolaan lalu lintas devisa.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kriteria umum berupa kompleksitas (*complexity*) mencakup komponen kemungkinan tergantikan (*substitutability*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Surat permohonan kepada Bank Indonesia dapat disertai dengan informasi mengenai calon mitra Bank ACCD Indonesia di Singapura.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pertimbangan mengenai perkembangan bisnis Bank ACCD Indonesia untuk kepentingan pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Dolar Singapura serta kepatuhan Bank ACCD Indonesia terhadap ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelesaian transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal melalui Bank, antara lain diperoleh berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan/atau hasil koordinasi antara Bank Indonesia dan otoritas terkait.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh:

Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia dapat menerima pembukaan masing-masing 1 (satu) SNA Rupiah dari Bank X dan 1 (satu) SNA Rupiah dari Bank Y yang keduanya merupakan Bank ACCD Singapura.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh:

Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia dapat membuka 1 (satu) SNA Dolar Singapura di Bank P dan 1 (satu) SNA Dolar Singapura di Bank W yang keduanya merupakan Bank ACCD Singapura.

Pasal 16

Ayat (1)

Contoh:

Bank X yang merupakan Bank ACCD Singapura memiliki SNA Rupiah di Bank A, Bank B, dan Bank C yang ketiganya merupakan Bank ACCD Indonesia. Total saldo keseluruhan SNA Rupiah di Bank A, Bank B, dan Bank C paling banyak sebesar Rp1.250.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus lima puluh miliar rupiah) pada akhir Hari.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh:

Bank X yang merupakan Bank ACCD Singapura memiliki SNA Rupiah di Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia. Pada akhir Hari tanggal 18 Agustus 2026, total saldo SNA Rupiah Bank X di Bank A sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar rupiah).

Saldo SNA Rupiah tersebut dapat melebihi limit Rp1.250.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus lima puluh miliar rupiah) sepanjang Bank X menyampaikan dokumen kepada Bank A yang membuktikan bahwa kelebihan saldo tersebut akan digunakan untuk membayar kewajiban impor kepada eksportir di Indonesia pada tanggal 19 Agustus 2026.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Transaksi *spot* termasuk transaksi *today* dan transaksi *tomorrow*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh:

Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia melakukan investasi pada surat berharga negara Singapura sebesar SGD500.000,00 (lima ratus ribu dolar Singapura) dengan kupon 3% (tiga persen) per tahun. Berdasarkan investasi tersebut, pada saat jatuh waktu pembayaran kupon, Bank A menerima kupon secara triwulanan sebesar SGD3.750,00 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh dolar Singapura). Penerimaan kupon tersebut dapat ditransfer ke SNA Dolar Singapura milik Bank A.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “*netting*” adalah penyelesaian transaksi yang dilakukan tanpa pemindahan dana pokok secara penuh sehingga yang bergerak hanya sejumlah dana yang merupakan hasil perhitungan nominal transaksi (*notional*) dengan selisih kurs.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Bank X yang merupakan Bank ACCD Singapura melaksanakan perintah nasabah AAA yang merupakan Nasabah Indonesia

melalui Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia untuk melakukan investasi berupa pembelian surat berharga negara di Singapura sebesar SGD200.000,00 (dua ratus ribu dolar Singapura) menggunakan saldo Sub-SNA Dolar Singapura.

Ayat (3)

Contoh:

Nasabah AAA yang merupakan Nasabah Indonesia bermaksud untuk menjual saham perusahaan Singapura sebesar SGD100.000,00 (seratus ribu dolar Singapura). Dana hasil penjualan saham tersebut dapat ditransfer kembali ke Sub-SNA Dolar Singapura milik nasabah AAA pada Bank ACCD Indonesia.

Pasal 21

Huruf a

Contoh:

Saldo Sub-SNA Dolar Singapura milik PT AAA yang merupakan Nasabah Indonesia bertambah sebesar SGD250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu dolar Singapura) karena menerima hasil penjualan barang ekspor dari importir di Singapura.

Huruf b

Lihat penjelasan Pasal 17 ayat (1) huruf c.

Contoh:

Nasabah Indonesia melakukan transaksi *spot* beli SGD/IDR sebesar SGD200.000,00 (dua ratus ribu dolar Singapura) dengan Bank ACCD Indonesia untuk pembayaran perdagangan kepada Nasabah Singapura.

Berdasarkan transaksi tersebut, saldo Sub-SNA Dolar Singapura milik Nasabah Indonesia bertambah sebesar SGD200.000,00 (dua ratus ribu dolar Singapura).

Huruf c

Contoh:

Saldo Sub-SNA Dolar Singapura milik PT AAA yang merupakan Nasabah Indonesia bertambah sebesar SGD200,00 (dua ratus dolar Singapura) karena memperoleh bunga dan/atau bagi hasil dari rata-rata saldo Sub-SNA Dolar Singapura.

Huruf d

Contoh:

Saldo Sub-SNA Dolar Singapura milik PT AAA yang merupakan Nasabah Indonesia bertambah sebesar SGD200.000,00 (dua ratus ribu dolar Singapura) karena menerima pencairan dana dari fasilitas Pembiayaan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Contoh:

Saldo Sub-SNA Dolar Singapura milik PT AAA yang merupakan Nasabah Indonesia berkurang sebesar SGD200.000,00 (dua ratus ribu dolar Singapura) karena digunakan untuk membayar pembelian barang impor kepada eksportir di Singapura.

Huruf b

Contoh:

Saldo Sub-SNA Dolar Singapura milik PT AAA yang merupakan Nasabah Indonesia berkurang sebesar SGD2.000,00 (dua ribu dolar Singapura) karena digunakan untuk melunasi fasilitas Pembiayaan.

Huruf c

Lihat penjelasan Pasal 17 ayat (1) huruf c.

Contoh:

Nasabah Indonesia melakukan transaksi *spot* jual SGD/IDR sebesar SGD200.000,00 (dua ratus ribu dolar Singapura) dengan Bank ACCD Indonesia untuk mengonversi devisa hasil ekspor dalam dolar Singapura. Berdasarkan transaksi tersebut, saldo Sub-SNA Dolar Singapura milik Nasabah Indonesia berkurang sebesar SGD200.000,00 (dua ratus ribu dolar Singapura).

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Nasabah Singapura yang dapat melakukan investasi pada instrumen keuangan dalam rupiah di Indonesia merupakan Nasabah Singapura yang memiliki saldo Sub-SNA Rupiah yang berasal dari kegiatan *Underlying* Transaksi.

Ayat (2)

Contoh:

Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia melaksanakan perintah nasabah XYZ yang merupakan Nasabah Singapura melalui Bank Y yang merupakan Bank ACCD Singapura, untuk melakukan investasi berupa pembelian surat berharga negara di Indonesia sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) menggunakan saldo Sub-SNA Rupiah.

Ayat (3)

Contoh:

Eksportir XYZ di Singapura memiliki saldo Sub-SNA Rupiah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang dananya berasal dari hasil ekspor. Berdasarkan saldo Sub-SNA Rupiah tersebut, eksportir XYZ dapat melakukan pembelian surat berharga negara di Indonesia sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Enam bulan kemudian, eksportir XYZ bermaksud untuk menjual surat berharga negara tersebut. Dana hasil penjualan surat berharga negara tersebut dapat ditransfer kembali ke Sub-SNA Rupiah eksportir XYZ pada Bank ACCD Singapura.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Penyelesaian transaksi dalam kerangka Transaksi Bilateral Rupiah dan Dolar Singapura termasuk penyelesaian *Underlying* Transaksi dan penyelesaian investasi pada instrumen keuangan dalam rupiah di Indonesia.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Non-SNA Rupiah berupa rekening milik Bank dan rekening milik Nasabah Indonesia.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Lihat penjelasan Pasal 17 ayat (1) huruf c.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “*squaring position*” adalah transaksi yang dilakukan oleh Bank ACCD Indonesia untuk menihilkan posisi terbuka yang timbul dari transaksi sebelumnya.

Contoh:

Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia memiliki posisi *short* dalam mata uang dolar Singapura sebesar SGD100.000,00 (seratus ribu dolar Singapura). Sehubungan dengan posisi *short* tersebut, Bank A dapat melakukan *squaring position* dengan Bank F yang merupakan non-Bank ACCD di Singapura berupa transaksi *forward* beli SGD/IDR sebesar SGD100.000,00 (seratus ribu dolar Singapura).

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Termasuk dalam manajemen likuiditas yakni pengelolaan saldo SNA Dolar Singapura.

Pelaksanaan manajemen likuiditas antara lain melakukan manajemen risiko nilai tukar seperti pengelolaan eksposur dolar Singapura yang berasal dari Bank ACCD Singapura.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh:

Importir AAA yang merupakan Nasabah Indonesia sesuai kontrak penjualan (*sales contract*) memiliki kewajiban kepada eksportir di Singapura yang akan jatuh waktu 1 (satu) bulan sebesar SGD750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu dolar Singapura) atau sebesar ekuivalen USD580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu dolar Amerika Serikat). Berdasarkan *Underlying* Transaksi tersebut maka importir AAA dapat melakukan transaksi pembelian SGD/IDR melalui transaksi *forward* paling banyak sebesar SGD750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu dolar Singapura) dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 38

Ayat (1)

Huruf a

Contoh:

Pada tanggal 18 Agustus 2026, nasabah AAA yang merupakan Nasabah Indonesia melakukan transaksi *forward* beli SGD/IDR dengan Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan tanggal 18 November 2026. Sebelum jatuh waktu, nasabah AAA mendapat informasi bahwa pengapalan barang oleh penjual di luar negeri mengalami keterlambatan selama 1 (satu) bulan sehingga jatuh waktu *Underlying* Transaksi pembayaran mundur menjadi tanggal 18 Desember 2026. Untuk memperpanjang transaksi tersebut, pada tanggal 11 November 2026 nasabah AAA dapat melakukan perpanjangan transaksi (*roll over*) dengan Bank A dari yang sebelumnya jatuh waktu pada tanggal 18 November 2026 menjadi tanggal 18 Desember 2026.

Huruf b

Contoh:

Pada tanggal 19 Agustus 2026, nasabah AAA yang merupakan Nasabah Indonesia melakukan transaksi *forward* beli SGD/IDR dengan Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan tanggal 19 November 2026. Sebelum jatuh waktu, nasabah AAA mendapat informasi bahwa pengapalan barang oleh penjual di luar negeri dapat dipercepat 1 (satu) bulan, sehingga jatuh waktu pembayaran dimajukan menjadi tanggal 19 Oktober 2026. Untuk percepatan penyelesaian transaksi tersebut, pada tanggal 12 Oktober 2026 nasabah AAA dapat melakukan pengakhiran awal (*early termination*) dengan Bank A dari yang sebelumnya jatuh waktu pada tanggal 19 November 2026 menjadi tanggal 19 Oktober 2026.

Huruf c

Contoh:

Pada tanggal 18 Agustus 2026, nasabah AAA yang merupakan Nasabah Indonesia melakukan transaksi *forward* beli SGD/IDR dengan Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan tanggal 18 November 2026. Sebelum jatuh waktu, nasabah AAA mendapat informasi bahwa terjadi *force majeure* sehingga transaksi jual beli dibatalkan oleh penjual di luar negeri. Berdasarkan hal tersebut, nasabah AAA dapat melakukan pengakhiran transaksi (*unwind*) dengan melakukan transaksi *forward* jual dengan Bank A.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 18 ayat (2).

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 18 ayat (2).

Pasal 41

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 35 ayat (2) huruf e.

Ayat (2)

Huruf a

Lihat penjelasan Pasal 18 ayat (2).

Contoh:

Importir AAA yang merupakan Nasabah Indonesia melakukan pembelian SGD/IDR kepada Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia melalui transaksi *spot* sebesar SGD100.000,00 (seratus ribu dolar Singapura). Kemudian, eksportir BBB yang merupakan Nasabah Indonesia melakukan penjualan SGD/IDR melalui transaksi *spot* sebesar SGD20.000,00 (dua puluh ribu dolar Singapura) kepada Bank A. Berdasarkan transaksi tersebut, Bank A dapat melakukan *squaring position* secara *netting* dengan melakukan pembelian SGD/IDR kepada Bank ACCD lainnya sebesar SGD80.000,00 (delapan puluh ribu dolar Singapura) yang merupakan selisih dari SGD100.000,00 (seratus ribu dolar Singapura) dan SGD20.000,00 (dua puluh ribu dolar Singapura) tanpa dokumen *Underlying* Transaksi.

Huruf b

Contoh:

Importir AAA yang merupakan Nasabah Indonesia melakukan pembelian SGD/IDR kepada Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia melalui transaksi *spot* sebesar SGD50.000,00 (lima puluh ribu dolar Singapura). Eksportir BBB yang merupakan Nasabah Indonesia juga melakukan penjualan SGD/IDR melalui transaksi *spot* sebesar SGD20.000,00 (dua puluh ribu dolar Singapura) kepada Bank A. Dalam hal Bank A akan melakukan *squaring position* dengan non-Bank ACCD di Singapura, Bank A harus melakukan *squaring position* secara penuh (*gross*) dengan melakukan transaksi *spot* beli SGD/IDR sebesar SGD50.000,00 (lima puluh ribu dolar Singapura) dan transaksi *spot* jual SGD/IDR sebesar SGD20.000,00 (dua puluh ribu dolar Singapura) kepada non-Bank ACCD di Singapura disertai dengan dokumen *Underlying* Transaksi.

Pasal 42

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 35 ayat (2) huruf e.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Lihat penjelasan Pasal 18 ayat (2).

Contoh:

Nasabah XYZ yang merupakan Nasabah Singapura melakukan penjualan SGD/IDR kepada Bank X yang merupakan Bank ACCD Singapura melalui transaksi *spot* sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Kemudian, nasabah PQR yang merupakan Nasabah Singapura melakukan pembelian SGD/IDR melalui transaksi *spot* sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada Bank X. Berdasarkan transaksi tersebut, Bank X dapat

melakukan *squaring position* secara *netting* dengan melakukan penjualan SGD/IDR kepada Bank ACCD Indonesia melalui transaksi *spot* sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang merupakan selisih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dikurangi Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Underlying Transaksi lain antara lain sewa dan pajak.

Ayat (2)
Huruf a
Termasuk dalam transaksi perdagangan barang dan jasa yaitu transaksi yang pembayarannya menggunakan *cross-border payment*.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Termasuk penerimaan dan pembayaran sektor lain yakni remitansi.
Angka 3
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final” adalah dokumen yang mengikat secara hukum (*legally binding*) yang menunjukkan kewajiban untuk membayar atau hak untuk menerima pembayaran dengan jumlah nominal yang tidak berubah.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat perkiraan” adalah dokumen yang menunjukkan perkiraan besarnya kebutuhan pembayaran atau penerimaan berdasarkan data historis.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “*cross-border payment*” adalah transaksi pembayaran antara *payor* dan *payee* yang tunduk pada yurisdiksi negara yang berbeda.

Cross-border payment dapat berupa *quick response payment* dan metode *cross-border payment* lain.

Quick Response Payment dapat mendukung kegiatan perdagangan ritel.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran” adalah pihak yang telah mendapatkan izin atau penetapan untuk menyelenggarakan kegiatan sistem pembayaran mengacu pada peraturan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran.

Pasal 47

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 17 ayat (1) huruf c.

Contoh:

Bank ACCD Indonesia melakukan transaksi *spot* SGD/IDR dengan Nasabah Indonesia atau non-Bank ACCD Indonesia. Untuk pelaksanaan transaksi tersebut, Nasabah Indonesia atau non-Bank ACCD Indonesia menyampaikan dokumen *Underlying Transaksi* yang bersifat final antara lain *letter of credit* atau *invoice* yang menunjukkan transaksi perdagangan antara Indonesia dan Singapura.

Ayat (2)

Contoh:

Bank ACCD Indonesia melakukan transaksi *forward* SGD/IDR dengan Nasabah Indonesia. Untuk pelaksanaan transaksi tersebut, Nasabah Indonesia menyampaikan dokumen *Underlying Transaksi* yang bersifat final atau bersifat perkiraan. Dokumen *Underlying Transaksi* yang bersifat final antara lain *letter of credit* atau *invoice*. Sedangkan dokumen *Underlying Transaksi* yang bersifat perkiraan yang menunjukkan perkiraan rencana penerimaan atau kebutuhan pembayaran antara lain:

- a. proforma *invoice*; atau
- b. perkiraan arus kas (*cash flow projection*) dengan didukung oleh riwayat data realisasi transaksi.

Ayat (3)

Contoh:

Pada tanggal 18 Agustus 2026, Bank ACCD Indonesia melakukan transaksi *forward* SGD/IDR dengan Nasabah Indonesia dengan tenor 1 (satu) tahun untuk keperluan impor dari Singapura. Dengan demikian, dokumen *Underlying Transaksi* diterima Bank ACCD Indonesia paling lambat pada tanggal penyelesaian transaksi (*settlement date*) yaitu tanggal 18 Agustus 2027.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Nasabah Indonesia melakukan pembelian barang dari Nasabah Singapura sebesar USD100.000,00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat). Nasabah Indonesia dan Nasabah Singapura kemudian sepakat bahwa pembayaran juga dapat dilakukan dalam mata uang dolar Singapura. Nasabah Indonesia kemudian membuka *letter of credit* di Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia untuk pembayaran tagihan sebesar SGD128.840,00 (seratus dua puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh dolar Singapura) yang ekuivalen USD100.000,00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kuotasi harga dolar Singapura terhadap rupiah” adalah:

- a. kuotasi *spot*; dan
- b. kuotasi *forward*, dalam hal dibutuhkan.

Kuotasi harga yang diterbitkan dan ditampilkan oleh Bank ACCD Indonesia mempertimbangkan:

- a. harga acuan yang dipublikasikan pada laman Bank Indonesia dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia; dan/atau
- b. harga transaksi yang tersedia pada sarana penyedia informasi lain yang disepakati.

Sarana penyedia informasi antara lain sarana penyedia informasi yang disediakan oleh Refinitiv.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kuotasi yang dapat ditransaksikan atau dieksekusi dilakukan dengan mengacu pada manajemen risiko Bank ACCD Indonesia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Bank ACCD Indonesia memberikan tanda (*flagging*) terhadap data transaksi valuta asing yang merupakan Transaksi Bilateral Rupiah dan Dolar Singapura dalam laporan bank umum terintegrasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Peraturan Bank Indonesia mengenai pelaporan antara lain peraturan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi dan peraturan Bank Indonesia mengenai laporan lalu lintas devisa.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “transaksi valuta asing” adalah data transaksi dolar Singapura terhadap rupiah dan valuta asing yang dilakukan oleh Bank ACCD Indonesia untuk kepentingan pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Dolar Singapura.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “posisi saldo SNA Dolar Singapura” adalah data saldo akhir Hari dan total mutasi harian dari SNA Dolar Singapura.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “transfer dana” adalah data transaksi transfer dana dari dan/atau ke SNA Dolar Singapura.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “posisi saldo dan mutasi Sub-SNA Dolar Singapura” adalah data saldo akhir Hari dan rincian mutasi harian dari Sub-SNA Dolar Singapura.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “posisi Pembiayaan” adalah data posisi (*outstanding amount*) harian Pembiayaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “saldo dan mutasi SNA Rupiah” adalah saldo akhir Hari dan mutasi harian dari SNA Rupiah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Contoh:

Wilayah tempat kedudukan Bank AAA yang merupakan Bank ACCD Indonesia mengalami keadaan kahar sepanjang bulan Oktober 2026.

Oleh sebab itu, Bank AAA tidak dapat melaporkan transaksi dolar Singapura terhadap rupiah dan valuta asing untuk kepentingan pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Dolar Singapura selama bulan Oktober 2026.

Ayat (2)

Contoh:

Bank AAA mengalami keadaan kahar sepanjang bulan Oktober 2026 dan kembali melakukan kegiatan operasional secara normal pada tanggal 3 November 2026. Oleh sebab itu, Bank AAA menyampaikan laporan paling lambat 5 (lima) Hari setelah tanggal 3 November 2026.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Permintaan Bank Indonesia dapat memuat batas waktu penyampaian laporan insidental kepada Bank Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.